



**P U T U S A N**

**Nomor 483/Pid.B/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Hidayat Bin Somirin;  
Tempat lahir : Landasan Ulin;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/15 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Brimob Yon A Kompi 4 Pelopor Desa  
Malinau Seberang Rt. 003 Kec. Malinau Utara Kab.  
Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan pemahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.I.K. ANDI GESSA M, S.H. BILAL JAGAD KELANA, S.H. M.H. Penasehat Hukum dari Polda Kalimantan Utara yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komjen HM. Jasin Nomor 86 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ukuran S merek DICKIES;
  - b. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek MUNAFIE;
  - c. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ukuran L merek ARROUND;
  - d. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri warna abu-abu ukuran L merek MR MEN LITTLE MISS;
  - e. 1 (satu) lembar hodey (jaket) warna hitam robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri;
  - f. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau dengan ukuran 10 ½ merk SWALLOW;
  - g. 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RSUD malinau;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah jalu AS Sepeda Motor roda depan sebelah kiri warna putih;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No. Pol: KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin: G3E7E-0006554 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi Lukas Fadan Anak Dari Fadan;

- j. 1 (satu) buah proyektil amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- k. 2 (dua) buah selongsong amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- l. 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- m. 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- n. 1 (satu) pucuk senjata api model HS9 Caliber 9x19 nomor Senpi H185443;
- o. 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;
- p. 1 (satu) pucuk senjata apu model HS9 Caliber 9x19 mm nomor Senpi H180325;
- q. 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;

Dikembalikan kepada Satuan Brimob Polda Kaltara Cq. Kompi 4 Batalyon A Pelopor Malinau.

- r. 1 (satu) unit mobil dengan merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan Nomor Polisi KT 27 SS, Nomor rangka MHBG1CG1FBJ-017286, Nomor mesin HR15-984450A, beserta kuncinya;
- s. 1 (satu) lembar STNK mobil merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan nomor 0215582.

Dikembalikan kepada saksi atas nama Samsul Bahri Bin Sangkala Sarrang

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak ada sama-sama sekali mengarahkan Senpi kearah korban;
- Bahwa peluru mengenai badan korban akibat dari benturan yang terjadi pada saat Terdakwa menghadang korban yang ingin melarikan diri dengan menggunakan motor dan akan menabrak terdakwa sehingga pistol yang dipegang oleh terdakwa meledak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Malinau hanya didasarkan hasil pemeriksaan visum luar, hal ini masih belum bisa menyimpulkan secara mendalam karena tidak dilakukan otopsi hingga menimbulkan pertanyaan apakah betul peluru yang mengenai badan korban hingga menembus ke bagian lengan kanan bagian bawah tangan korban yang menjadi penyebab kematian;
- Bahwa tembakan ke tubuh korban adalah tidak disengaja atau picu/triger senjata tertekan secara tidak sengaja;
- Bahwa alasan terdakwa adalah untuk mempertahankan diri dari serangan yang menyerang dirinya sebagai alasan pemaaf atau pembeda dan Terdakwa melakukannya dalam rangka melaksanakan tugas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/replik terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/duplik atas replik Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOMIRIN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat Wita di Jln. AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau namun oleh karena alasan keamanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 101/KMA/SK/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 Ttg Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana atas Nama Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin maka perkara ini disidangkan/dipindahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Terdakwa; dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Terdakwa sebagai Ba Intelmob Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kalimantan Utara dan berdasarkan Surat Perintah : Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 01 Februari 2023 yang bertugas untuk mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curat, Curanmor, Judi, Narkoba, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara, serta melakukan pemantauan/pengawasan terhadap personil Satbrimob Polda Kaltara di luar kegiatan jam dinas, serta melakukan deteksi terhadap gangguan Kamtibmas berkadar tinggi utamanya kerusakan masa kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi/radio aktif dan terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat yang akan timbul baik horizontal maupun vertikal.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri selaku Anggota Brimob Polda Kaltara melakukan penangkapan (tangkap tangan) terhadap Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Isterinya (Fitri) di Jln AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kec. Malinau karena kedapatan menguasai 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri membawa Saksi Muhammad Asril Als Aco dan Isterinya ke Mako Brimob Malinau untuk diinterogasi awal dan melaporkannya ke Danki dan hasil interogasi maka sabu tersebut di atas berasal dari seorang penjual yang bernama : Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang.

Bahwa semestinya Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri menyerahkan Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Isterinya (Fitri) ke bagian Reserse/Penyidik Narkotika Polres Malinau tapi malah berniat melakukan pengembangan dengan cara : meminta Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Isterinya untuk menghubungi Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang dengan menggunakan Handphone milik istri Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dengan berpura-pura (seolah-olah) akan membeli kembali narkotika jenis sabu dengan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang dan setelah Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin berkomunikasi dengan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang maka disepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dengan lokasi transaksi di Jl. AMD Gg. Daeng Bakka Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Bahwa selanjutnya tanpa memiliki surat perintah pengembangan perkara, surat perintah penangkapan dan surat perintah pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) sebagaimana ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika maka Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 Wita telah berangkat melakukan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) dengan cara membawa Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan uang sejumlah Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu) ke lokasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang telah disepakati dengan menggunakan mobil merek NISSAN LIVINA X-GEAR, KT 27 SS warna putih tahun 2011 dengan Nomor Rangka : MHBG1CG1FBJ - 017286 dan Nomor Mesin : HR15 – 984450A dan Terdakwa membawa senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 dan Saksi Samsul Bahri membawa senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H180325, yang mana kedua senjata tersebut dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.

Bahwa sekira pukul 04.00 Wita ketika hampir sampai ditempat yang dituju maka berhenti dan memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri serta Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin turun dan berjalan kaki balik arah yakni menuju mulut gang dan setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan (Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota) maka Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri bersembunyi di lokasi yang berbeda sedangkan Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin menunggu kedatangan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang di pinggir jalan, tidak lama kemudian sekira 20 menit Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih dengan No.Pol : KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin : G3E7E-0006554) dan berhenti disamping Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, pada saat Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang telah melakukan serah terima uang dan Sabu, dengan posisi Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang masih di atas sepeda motor yang masih dalam kondisi mesin masih menyala / hidup dan mengarah ke dalam gang maka dalam waktu yang bersamaan Saksi Samsul Bahri keluar dari tempat persembunyiannya sambil berteriak “ WOI ” dan langsung mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena panic dan takut maka Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang langsung berusaha melarikan diri dengan cara memutar balik kendaraannya ke arah kiri dan langsung memacu kendaraannya.

Bahwa saat itu juga Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dengan posisi senjata api digenggam ditangan kanan dan siap untuk ditembak (telah dikokang) dan langsung menghadang dan mengarahkan senjata apinya ke arah dada Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang, dengan jarak 2 (dua) meter, kemudian tanpa peringatan baik dengan kata-kata ataupun tembakan ke udara maka Terdakwa langsung menembak Lian Herry Als Ongke Als Herry

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolang sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai dada sebelah kiri Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang dan seketika itu juga terjatuh bersamaan dengan motor yang dikendarainya dengan posisi disamping kiri dengan posisi terlentang di jalan dan posisi kepala menghadap ke arah dalam gang dan saat itu sempat terguling sebanyak satu kali sedangkan sepeda motor terjatuh juga kearah sebelah kiri dengan posisi bagian depan mengarah ke luar gang dan bagian belakangnya ke dalam gang, yang kemudian terdengar suara dari mulut Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang seperti suara ngorok (sekarat) yang kemudian berhenti dan badannya kaku tidak bergerak-gerak lagi.

Bahwa oleh karena letusan senjata api sebanyak 2 kali tersebut di atas terdengar dengan jelas oleh warga yang tinggal dipinggir Gang tersebut maka kemudian datang Saksi EKO TEGUH SAPUTRA Bin SAPRIN untuk melihat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian menyusul lagi beberapa orang warga yakni : Saksi ANDI SATRIA Bin SABAR (Ketua RT setempat), Saksi BAMBANG Bin AZIS, Saksi HENDRA Bin IWAN, Sdri Hikmah dan langsung menghampiri dan melihat Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang yang tergeletak di tengah Gang dengan kondisi dada mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak sama sekali (tak bernyawa) melihat Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri dengan posisi berdiri memegang senjata api.

Bahwa selanjutnya Saksi Samsul Bahri menghubungi mobil ambulan tetapi tidak ada respon sehingga mengambil kendaraannya sendiri yang sebelumnya diparkir agak jauh dari lokasi kejadian, kurang lebih lima menit kemudian datang dan menyuruh Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin untuk masuk ke mobil dan meminta bantuan warga Saksi EKO TEGUH SAPUTRA Bin SAPRIN, Saksi ANDI SATRIA Bin SABAR, Saksi BAMBANG Bin AZIS, Saksi HENDRA Bin IWAN untuk mengangkat jenazah Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang ke dalam mobil untuk dibawa ke RSUD Malinau.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 157114/VER/RM-RSUD/MIn/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 sebagaimana permintaan dari Kapolres No. Pol : R/08/II/2023/ SPKT tanggal 05 Februari 2023 atas nama LIAN HERI hasil pemeriksaan yang didapat:

- a. Pada saat Saksi memeriksa keadaan kondisi pada korban yaitu :
- teleng mata melebar dengan menggunakan senter,
  - nadi sudah tidak teraba dengan menggunakan tangan,
  - suara napas tidak terdengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suara jantung tidak terdengar
- gerak dada tidak ada
- b. Pada saat saksi memeriksa fisik pada korban berupa:
  - dada kiri koma luka terbuka satu koma nol sentimeter kali satu koma nol sentimeter koma dua puluh empat sentimeter dari koordinat koma delapan belas sentimeter dari ketiak koma empat belas sentimeter dari puting,
  - dada kanan koma luka terbuka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter koma sebelas sentimeter dari koordinat koma delapan belas sentimeter dari ketiak koma tiga sentimeter dari puting;
  - lengan kanan bawah koma luka terbuka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma lima sentimeter dari lipatan lengan kanan koma pinggir kanan dan kiri luka terbuka lima sentimeter titik lingkaran lengan dua puluh enam sentimeter.

dari pemeriksaan jenazah tersebut di atas disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki koma umur kurang lebih dua puluh lima tahun koma warna kulit kuning langsung koma kesan gizi cukup pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dan keterangan/pendapat Ahli Balistik maka:

- a. Barang bukti nomor 02/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak (milik Saksi Samsul Bahri)
- b. Barang bukti nomor 04/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H180325 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak. (milik Saksi Samsul Bahri)
- c. Anak peluru (proyektil) barang bukti nomor 06/2023/BSF adalah anak peluru produk / hasil tembakan senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF tersebut. (milik Terdakwa)
- d. Selongsong peluru bukti nomor 07-A/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil senjata api merk HS nomor seri H180325 barang bukti nomor 04/2023/BSF (milik Saksi Samsul Bahri) sedangkan selongsong peluru bukti nomor 07-B/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil tembakan dari senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF. (milik Terdakwa)

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tembak dan senjata api dengan pembanding anak peluru / proyektil yang di temukan pada tubuh korban meninggal dunia Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang bahwa senjata api yang identik adalah senjata api dengan nomor seri H185443 milik TERDAKWA WAHYU HIDAYAT

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Balistik Metalurgi Forensik Bidlafor Polda Jawa Timur terhadap senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF milik Terdakwa tersebut adalah merupakan **senjata yang mematikan**, apa lagi jika ditembakkan dengan jarak yang dekat dan langsung mengenai bagian vital tubuh dari manusia (seperti dada, jantung, paru-paru, hati dan kepala) karena spesifikasi senjata yang digunakan Terdakwa tersebut adalah sbb :

- a. Jenis Peluru : tajam
- b. Kaliber : 9 mm
- c. Bentuk proyektil : round nose
- d. Matrial inti (core) proyektil : lead antimony
- e. Matrial selongsong : Brass 72
- f. Panjang peluru : 29,52 mm
- g. Massa peluru rata-rata : 12,34
- h. Head stamp : PIN 9 mm

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukannya secara sengaja yakni Terdakwa mengetahui dan menyadari/menginsyapi bahwa pengembagangan/penangkapan/pembelian narkoba secara terselubung perkara tersebut tidak boleh dilakukannya, Terdakwa secara sengaja langsung menghadang korban dan langsung mengarahkan senjata apinya ke arah bagian tubuh yang mematikan (dada kiri/jantung), tanpa peringatan : baik dengan suara maupun tembakan ke udara, dengan jarak tembak yang sangat dekat (2 Meter) maka dengan senjata api dan amunisi langsung menembak korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOMIRIN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat Wita di Jln. AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau namun oleh karena alasan keamanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMA/SK/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 Ttg Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana atas Nama Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin maka perkara ini disidangkan/dipindahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Terdakwa; **karena Kelalaiannya (Kealpaannya) menyebabkan orang mati**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Terdakwa sebagai Ba Intelmob Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kalimantan Utara dan berdasarkan Surat Perintah : Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 01 Februari 2023 yang bertugas untuk mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas, Curat, Curanmor, Judi, Narkoba, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara, serta melakukan pemantauan/pengawasan terhadap personil Satbrimob Polda Kaltara di luar kegiatan jam dinas, serta melakukan deteksi terhadap gangguan Kamtibmas berkadar tinggi utamanya kerusakan masa kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi/radio aktif dan terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat yang akan timbul baik horizontal maupun vertikal.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri selaku Anggota Brimob Polda Kaltara melakukan penangkapan (tangkap tangan) terhadap Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Isterinya (Fitri) di Jln AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kec. Malinau karena kedapatan menguasai 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri membawa Saksi Muhammad Asril Als Aco dan Isterinya ke Mako Brimob Malinau untuk diinterogasi awal dan melaporkannya ke Danki dan hasil interogasi maka sabu tersebut di atas berasal dari seorang penjual yang bernama : Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang.

Bahwa semestinya Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri menyerahkan Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Isterinya (Fitri) ke bagian Reserse/Penyidik Narkotika Polres Malinau tapi malah berniat melakukan pengembangan dengan cara : meminta Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Isterinya untuk menghubungi Lian Herry Als Ongke Als Herry

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolang dengan menggunakan Handphone milik istri Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dengan berpura-pura (seolah-olah) akan membeli kembali narkoba jenis sabu dengan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang dan setelah Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin berkomunikasi dengan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang maka disepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dengan lokasi transaksi di Jl. AMD Gg. Daeng Bakka Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Bahwa selanjutnya tanpa memiliki surat perintah pengembangan perkara, surat perintah penangkapan dan surat perintah pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) sebagaimana ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkoba maka Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 Wita telah berangkat melakukan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*) dengan cara membawa Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) ke lokasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang telah disepakati dengan menggunakan mobil merek NISSAN LIVINA X-GEAR, KT 27 SS warna putih tahun 2011 dengan Nomor Rangka : MHBG1CG1FBJ - 017286 dan Nomor Mesin : HR15 – 984450A dan Terdakwa membawa senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 dan Saksi Samsul Bahri membawa senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H180325, yang mana kedua senjata tersebut dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.

Bahwa sekira pukul 04.00 Wita ketika hampir sampai ditempat yang dituju maka berhenti dan memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri serta Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin turun dan berjalan kaki balik arah yakni menuju mulut gang dan setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan (Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota) maka Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri bersembunyi di lokasi yang berbeda sedangkan Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin menunggu kedatangan Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang di pinggir jalan, tidak lama kemudian sekira 20 menit Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih dengan No.Pol : KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin : G3E7E-0006554) dan berhenti disamping Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, pada saat Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin dan Lian Herry Als Ongke Als Herry

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolang telah melakukan serah terima uang dan Sabu, dengan posisi Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang masih di atas sepeda motor yang masih dalam kondisi mesin masih menyala / hidup dan mengarah ke dalam gang maka dalam waktu yang bersamaan Saksi Samsul Bahri keluar dari tempat persembunyiannya sambil berteriak “ WOI ” dan langsung mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena panic dan takut maka Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang langsung berusaha melarikan diri dengan cara memutar balik kendaraannya ke arah kiri dan langsung memacu kendaraannya.

Bahwa saat itu juga Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dengan posisi senjata api digengam ditangan kanan dan siap untuk ditembak (telah dikokang) dan langsung menghadang dan mengarahkan senjata apinya ke arah dada Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang, dengan jarak 2 (dua) meter, kemudian tanpa peringatan baik dengan kata-kata ataupun tembakan ke udara maka Terdakwa langsung menembak Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai dada sebelah kiri Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang dan seketika itu juga terjatuh bersamaan dengan motor yang dikendarainya dengan posisi disamping kiri dengan posisi terlentang di jalan dan posisi kepala menghadap ke arah dalam gang dan saat itu sempat terguling sebanyak satu kali sedangkan sepeda motor terjatuh juga kearah sebelah kiri dengan posisi bagian depan mengarah ke luar gang dan bagian belakangnya ke dalam gang, yang kemudian terdengar suara dari mulut Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang seperti suara ngorok (sekarat) yang kemudian berhenti dan badannya kaku tidak bergerak-gerak lagi.

Bahwa oleh karena letusan senjata api sebanyak 2 kali tersebut di atas terdengar dengan jelas oleh warga yang tinggal dipinggir Gang tersebut maka kemudian datang Saksi EKO TEGUH SAPUTRA Bin SAPRIN untuk melihat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian menyusul lagi beberapa orang warga yakni : Saksi ANDI SATRIA Bin SABAR (Ketua RT setempat), Saksi BAMBANG Bin AZIS, Saksi HENDRA Bin IWAN, Sdri Hikmah dan langsung menghampiri dan melihat Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang yang tergeletak di tengah Gang dengan kondisi dada mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak sama sekali (tak bernyawa) melihat Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri dengan posisi berdiri memegang senjata api.

Bahwa selanjutnya Saksi Samsul Bahri menghubungi mobil ambulan tetapi tidak ada respon sehingga mengambil kendaraannya sendiri yang sebelumnya diparkir agak jauh dari lokasi kejadian, kurang lebih lima menit

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang dan menyuruh Saksi Muhammad Asrill Als ACO Bin Muslimin untuk masuk ke mobil dan meminta bantuan warga Saksi EKO TEGUH SAPUTRA Bin SAPRIN, Saksi ANDI SATRIA Bin SABAR, Saksi BAMBANG Bin AZIS, Saksi HENDRA Bin IWAN untuk mengangkat jenazah Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang ke dalam mobil untuk dibawa ke RSUD Malinau;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang **Meninggal Dunia** sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 157114/VER/RM-RSUD/Mln/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 sebagaimana permintaan dari Kapolres No. Pol : R/08/II/2023/ SPKT tanggal 05 Februari 2023 atas nama LIAN HERI hasil pemeriksaan yang didapat :

- a. Pada saat Saksi memeriksa keadaan kondisi pada korban yaitu :
  - teleng mata melebar dengan menggunakan senter,
  - nadi sudah tidak teraba dengan menggunakan tangan,
  - suara napas tidak terdengar
  - suara jantung tidak terdengar
  - gerak dada tidak ada
- b. Pada saat Saksi memeriksa fisik pada korban berupa :
  - dada kiri koma luka terbuka satu koma nol sentimeter kali satu koma nol sentimeter koma dua puluh empat sentimeter dari koordinat koma delapan belas sentimeter dari ketiak koma empat belas sentimeter dari puting,
  - dada kanan koma luka terbuka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter koma sebelas sentimeter dari koordinat koma delapan belas sentimeter dari ketiak koma tiga sentimeter dari puting;
  - lengan kanan bawah koma luka terbuka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma lima sentimeter dari lipatan lengan kanan koma pinggir kanan dan kiri luka terbuka lima sentimeter titik lingkaran lengan dua puluh enam sentimeter.

Dari pemeriksaan jenazah tersebut di atas disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki koma umur kurang lebih dua puluh lima tahun koma warna kulit kuning langsung koma kesan gizi cukup pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dan keterangan/pendapat Ahli Balastik maka :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti nomor 02/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak (milik Saksi Samsul Bahri)
- b. Barang bukti nomor 04/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H180325 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak. (milik Saksi Samsul Bahri)
- c. Anak peluru (proyektil) barang bukti nomor 06/2023/BSF adalah anak peluru produk / hasil tembakan senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF tersebut. (milik Terdakwa)
- d. Selongsong peluru bukti nomor 07-A/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil senjata api merk HS nomor seri H180325 barang bukti nomor 04/2023/BSF (milik Saksi Samsul Bahri) sedangkan selongsong peluru bukti nomor 07-B/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil tembakan dari senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF. (milik Terdakwa)

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tembak dan senjata api dengan pembanding anak peluru / proyektil yang di temukan pada tubuh korban meninggal dunia Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang bahwa senjata api yang identik adalah senjata api dengan nomor seri H185443 milik TERDAKWA WAHYU HIDAYAT

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Balistik Metalurgi Forensik Bidlafor Polda Jawa Timur terhadap senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF milik Terdakwa tersebut adalah merupakan **senjata yang mematikan**, apa lagi jika ditembakkan dengan jarak yang dekat dan langsung mengenai bagian vital tubuh dari manusia (seperti dada, jantung, paru-paru, hati dan kepala) karena spesifikasi senjata yang digunakan Terdakwa tersebut adalah sbb :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a. Jenis Peluru                  | : tajam         |
| b. Kaliber                       | : 9 mm          |
| c. Bentuk proyektil              | : round nose    |
| d. Matrial inti (core) proyektil | : lead antimony |
| e. Matrial selongsong            | : Brass 72      |
| f. Panjang peluru                | : 29,52 mm      |
| g. Massa peluru rata-rata        | : 12,34         |
| h. Head stamp                    | : PIN 9 mm      |

Bahwa meninggal dunianya (matinya) Korban Lian Herry Als Ongke Als Herry Bolang di atas adalah akibat kelalaian Terdakwa yakni tidak mengindahkan/mengabaikan ketentuan SOP bahwa anggota Brimob Polri tidak

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



boleh melakukan pengembangan/penangkapan/pembelian narkoba secara terselubung perkara tersebut, Terdakwa secara langsung menghadang korban dan langsung mengarahkan senjata apinya; jenis Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 ke arah bagian tubuh yang mematikan (dada kiri), tanpa memberikan peringatan lebih dulu: baik dengan suara maupun tembakan ke udara, dan Terdakwa tidak mengindahkan jarak yang dekat tetapi Terdakwa dengan jenis senjata api dan amunisinya langsung menembak korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Fadan anak dari Fadan, di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan meninggalnya keponakan saksi bernama Ongke karena tertembak oleh anggota Brimob;
  - Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wita di Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan. Malinau Kota Kabupaten Malinau;
  - Bahwa saksi melihat foto Ongke di grup whatsapp ketika posisi Ongke di rumah sakit dan melihat ada bekas luka tembakan di atas pinggang sebelah kiri dan menembus di bawah puting sebelah kanan lalu menembus lagi dan masuk ke tangan sebelah kanan dan juga melihat proyektil peluru yang dikeluarkan dari tangan Ongke;
  - Bahwa setahu saksi hanya ada 1 (satu) proyektil peluru;
  - Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah Ongke d Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan dipersidangan berupa
    - a. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ukuran S merek DICKIES;
    - b. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek MUNAFIE;



- c. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ukuran L merek ARROUND;
- d. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri warna abu-abu ukuran L merek MR MEN LITTLE MISS;
- e. 1 (satu) lembar hodey (jaket) warna hitam robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri;
- f. 1 (satu) buah proyektil amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- g. 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RSUD malinau;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No. Pol: KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin: G3E7E-0006554 beserta kuncinya;

adalah barang-barang yang Saksi terima dari pihak rumah sakit dan kemudian saksi serahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Asrill alias Aco Bin Muslimin, di bawah sumpah/janji sesuai agama yang dianutnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena peristiwa penembakan yang dilakuka terdakwa terhadap Ongke pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekitar jam 03.30 wita di Jl Daeng Bakka Desa Malinau Kota Rt. 19 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
- Bahwa saksi ada dilokasi kejadian, dimana sebelumnya saksi diamankan oleh terdakwa dan rekannya yaitu saksi Samsul yang merupakan anggota Brimob karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekitar jam 23.30 wita Saksi di amankan oleh anggota kepolisian (Brimob) karena memiliki narkotika jenis sabu kemudian Saksi di bawa ke Kantor Brimob untuk di introgasi, pada saat introgasi Saksi di tanya dari mana memperoleh narkotika jenis sabu dan Saksi menjawab Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ongke di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian Saksi di minta oleh saksi Samsul untuk menghubungi Ongke kembali melalui via Whatsapp hand phone istri Saksi dengan maksud untuk berpura-pura akan membeli lagi narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Ongke dengan melakukan ping, dan setelah beberapa saat Ongke menelpon, tetapi tidak saksi angkat;
- Bahwa kemudian saksi mengirim pesan “jer adakah” dan dijawab “ada yang harga 500. 000.- dimana juga kamu” Saksi berkata lagi “dirumah, bisakah diantar kerumah soalnya motorku tidak ada” dijawab Ongke “y lah”;
- Bahwa kemudian saksi dan Ongke sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Daeng Bakka Desa Malinau Kota Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita Saksi dibawa oleh Terdakwa dan Samsul ke lokasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan menggunakan mobil dan setelah sampai kami bertiga turun dan jalan kaki balik arah yakni menuju mulut gang.
- Bahwa Setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan, Samsul dan Terdakwa bersembunyi, sementara saksi menunggu Ongke dan membawa uang yang diberikan saksi Samsul untuk membeli sabu dari Ongke;
- Bahwa sekitar 20 menit, Ongke datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping Saksi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu, posisi Ongke masih di atas sepeda motor yang masih dalam kondisi nyala dan mengarah ke dalam gang;
- Bahwa kemudian saksi Samsul keluar dari tempat persembunyiannya sambil berteriak “woi” dan langsung mengeluarkan tembakan peringatan;
- Bahwa karena panic, Ongke langsung berusaha melarikan diri dengan cara memutar balik kendaraannya ke arah kiri dan langsung memacu kendaraannya, saat itu Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dengan membawa senjata untuk menghadang Ongke, namun Ongke tetap memacu motornya hingga akan menabrak terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghindar ke arah kiri dan saat itu pula saksi mendengar suara tembakan dari senjata terdakwa;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat Ongke terjatuh bersama kendaraannya ke arah samping kiri dengan posisi terlentang dan motor yang terjatuh bagian depannya mengarah keluar gang;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat Terdakwa terjatuh dan kemudian beberapa warga termasuk Hendra yang saksi kenal keluar dari rumah masing-masing dan mendatangi korban;
- Bahwa kemudian saksi Samsul berbicara kepada warga yang datang dan menerangkan ini adalah kejadian penangkapan terduga pengedar sabu dan saat itu menyuruh Saksi untuk menunjukkan barang bukti sabu yang Saksi pegang saat itu;
- Bahwa saksi Samsul juga mengambil uang yang ada disamping kanan Ongke yang saat itu tergeletak kemudian saksi melihat Terdakwa menyingkap baju dan jaket di bagian dada yang dikenakan oleh Ongke dimana saat itu juga Saksi melihat ada bercak darah di bagian antara perut dan dada Ongke;
- Bahwa kemudian saksi Samsul dan Terdakwa menghubungi ambulans tetapi tidak ada respon, kemudian Samsul mengambil kendaraannya yang sebelumnya diparkir agak jauh dari lokasi kejadian dan menyuruh Saksi untuk masuk ke mobil, kemudian Ongke juga diangkat ke dalam mobil dengan dibantu warga selanjutnya membawanya ke RSUD Malinau;
- Bahwa saat kejadian, Ongke menggunakan pakaian jaket warna hitam kaos warna hitam celana panjang warna cream menggunakan helm standard warna hitam merk ink;
- Bahwa saksi yakin hanya ada 2 (dua) kali tembakan, yakni tembakan peringatan ke arah udara dari senjata api saksi Samsul saat sedang transaksi dan tembakan dari senjata terdakwa saat Ongke akan menabrak terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa saat Ongke terjatuh di lokasi kejadian, saksi masih mendengar suara Ongke mengorok atau mengerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah terdakwa tertabrak oleh Ongke, karena kejadian sangat cepat dan suasana agak gelap;
- Bahwa setahu saksi senjata api yang digunakan terdakwa dan Samsul jenis pistol;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Ongke sekira 5 tahun dan sudah beberapa kali bertransaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Samsul Bahri Bin Sangkala Sarrang, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas disatuan kerja (Satker) Brigade Mobile (Brimob) dan jabatan saksi adalah sebagai Ba Intelmob di Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara;
- Bahwa Tugas saksi adalah mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas, Curat, Curanmor , judi, Narkoba, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara;
- Bahwa Sebelum saksi melaksanakan tugas selalu dilengkapi dengan surat perintah, dimana sat itu dilengkapi dengan Surat perintah Nomor: Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas, saksi juga dilengkapi senjata api, dimana saat itu berupa Pistol Jenis HS9 warna hitam Kaliber 9x19 mm dengan nomor seri 180325, dan diberikan 10 (sepuluh) butir amunisi, sesuai dengan surat ijin sementara penggunaan senjata api;
- Bahwa Tujuan saksi menggunakan senjata api pada saat melaksanakan tugas yaitu untuk mengamankan diri saksi dan mengamankan orang lain yang dalam keadaan terancam dari kejahatan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengenal Muhammad Asrill alias Aco pada saat mengamankannya bersama Fitri pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 23.31 wita di Jalan AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam selipan jok motor;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa membawa Muhammad Asrill alias Aco dan Fitri ke mako brimob menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nisan Grand Levina warna putih milik Saksi;
- Bahwa Tujuan saksi dan saudara WAHYU HIDAYAT membawa saudara MUHAMMAD ASRIL Als. ACO dan saudari FITRI ke Mako Brimob Kompi 4 Malinau untuk melakukan interrogasi awal dan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Danki yaitu saudara Didik Mulyadi;

- Bahwa kemudian Danki Brimob memanggil Terdakwa dan saat kembali, Terdakwa menyampaikan ada perintah dari Danki untuk dikembangkan;
- Bahwa dari hasil interogasi, Muhammad Asrill mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Ongke;
- Bahwa Muhammad Asrill menyampaikan Hp yang ada nomor Ongke adasama Adi, pemilik motor yang dipakai Muhammad Asrill dan Hp tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam motor tersebut;
- Bahwa saat itu yang mencari Adi untuk mengambil Hp adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Hp dan kembali ke Mako Brimob, tidak lama kemudian ada telepon masuk ke Hp tersebut atas nama Herry Bolang yang merupakan nama asli Ongke;
- Bahwa kemudian saksi meminta Muhammad Asrill menghubungi Ongke untuk meminjam dan memesan lagi sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 yang ternyata disanggupi Herry Bolang alias Ongke;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa patungan uang dan terkumpul Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menggunakan mobil milik saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Asrill meninggalkan Mako Brimob;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Asrill mencari tempat untuk transaksi dan didapatkan tempat di dekat rumah Asrill di Jalan Jl. AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian Muhammad Asrill menyetujuinya dan menghubungi Ongke yang ternyata juga sepakat;
- Bahwa mendekati tempat yang disepakati, saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Asrill turun dari mobil dan Terdakwa bersembunyi di gang dekat pertigaan, sementara saksi bersembunyi di dalam gang dan Muhammad Asrill menunggu Ongke;
- Bahwa kemudian Ongke datang menemui Muhammad Asrill sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah sedangkan untuk Nomor Polisinya saksi lupa;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi transaksi antara Muhammad Asrill dan Ongke, setelah transaksi kemudian saksi keluar dari persembunyian sambil berteriak dan memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa setelah melihat kehadiran saksi, kemudian Ongke memutar motornya hendak lari, dimana saat itu Terdakwa keluar dari persembunyian untuk menghadang Ongke, namun Ongke tidak mengurangi kecepatan motornya menuju Terdakwa, saat itulah saksi mendengar suara tembakan;
- Bahwa kemudian saksi mendekat dan melihat Ongke merangkak, namun kemudian jatuh terlentang di dekat motornya dan dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui Ongke telah terkena tembakan dari Terdakwa, kemudian saksi menanyakan terdakwa apakah memiliki nomor ambulan, ternyata terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa kemudian datang beberapa warga mendekat dan saksi menjelaskan dari Kepolisian, kemudian saksi mengambil mobil dan mendekati ke arah korban dan dengan dibantu warga mengangkat tubuh Ongke untuk dibawa ke rumah sakit bersama Terdakwa dan Muhammad Asrill;
- Bahwa saat Ongke dibawa masuk kedalam kendaraan, kondisinya hidup karena saksi masih mendengar nafas melalui mulutnya, namun saat tiba dirumah sakit, dokter menyatakan Ongke sudah meninggal dunia;
- Bahwa malam itu Ongke mengenakan 1 (satu) buah helm warna hitam, memakai jaket warna hitam, memakai baju warna abu-abu, memakai celana panjang warna hitam dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diserahkan Muhammad Asrill;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penembakan ke arah tubuh Ongke;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan peristiwa penembakan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Tujuan saksi memberikan penembakan peringatan adalah agar Ongke tidak melarikan diri dan saksi mengarahkan senjatanya ke atas;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ke arah mana laras senjata yang ditembakkan Terdakwa;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Ongke yang memacu motor ke arah terdakwa memang membahayakan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam situasi tersebut ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menghindari, tetapi kejadian memang sangat cepat;
- Bahwa seingat saksi, peluru yang ada di magazine pada pistol saksi adalah 10 (sepuluh) butir dan setelah penembakan peringatan, tersisa 9 (sembilan) butir;
- Bahwa pagi itu hanya ada 2 (dua) tembakan, tembakan saksi sebagai peringatan dan tembakan dari pistol Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan prosedur yang seharusnya saksi jalankan apabila mengamankan seseorang dalam hal tertangkap tangan adalah membawa ke kantor untuk interogasi awal setelah itu menyerahkan yang bersangkutan ke fungsi polisi yang berwenang yaitu Polres atau Polsek;
- Bahwa saksi menyadari dan memahami untuk pengembangan kasus tertangkap tangan harus didampingi satuan yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Edirman Bin M. Said, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 07.10 Wita saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket fungsi di Polsek Malinau Kota Polres Malinau dan mendapat telpon dari rekan bernama Sri Sayoko dan mengabarkan ada penembakan, sehingga saksi dan Sri Sayoko berusaha mencari informasi dan menuju tempat kejadian yang sesuai informasi d terjadi di Gang Daeng;
- Bahwa sampai di lokasi kejadian, saksi bertemu warga dan Kapolsek Malinau Kota serta melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk vixsion warna merah dengan posisi terparkir dengan arah menyamping di depan kost-kosan/kontrakan dan satu pasang sandal jepit di tengah jalan gang samping bercak darah;
- Bahwa dari informasi beberapa warga, pada dini hari saat subuh terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Hendra menerangkan subuh tadi melihat ada korban tertembak dan dua orang di dekatnya mengaku polisi dan saksi Hendra juga membantu mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di jalan gang dengan lebar sekitar 2 meter dan sekitar 4 sampai 5 meter dari rumah warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Nur Mujianto Bin Sugiono, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kejadian penembakan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 04.00 Wita di gang Daeng Baka Desa Malinau Kota Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah ditelpon rekannya sekitar pukul 08.00 Wita yang menyampaikan ada Brimob menembak orang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi berangkat ke kantor Polres Malinau guna menyiapkan alat identifikasi selanjutnya mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian saat Saksi tiba yakni lokasi kejadian merupakan jalan gang yaitu Gang Daeng baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan lokasi kejadian sudah di status quo oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Malinau Kota dan Sat Samapta Polres Malinau;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengamatan/observasi dimana saat itu Saksi melihat sepeda motor terparkir dengan posisi bagian belakang mengarah ke kost-kosan, terdapat bercak darah di tengah jalan gang, satu pasang sandal jepit, bekas putar balik seretan roda ban motor di jalan, bekas gesekan jatuh sepeda motor di papan penutup parit, satu buah selongsong ditengah jalan, satu buah selongsong diatas papan penutup parit dan satu buah penutup as roda bagian depan setelah itu Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) pasang sandal jepit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixsion warna merah dan satu buah penutup as roda bagian depan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lebar badan jalan tersebut kurang lebih 2 (dua) meter.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Bambang Bin Aziz, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wita di depan rumah kontrakan Saksi yang berada di Gang Daeng Baka Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi kemudian keluar kamar dan melihat melihat dua orang memegang senjata api, dimana salah satunya adalah Terdakwa dan mereka menerangkan sebagai anggota polisi;
- Bahwa sebelum suara tembakan saksi mendengar teriakan “woiii” , sehingga saksi terbangun dan kemudian terdengar dua kali suara tembakan dan motor jatuh;
- Bahwa saksi kemudian mengintip dari kaca jendela kamar dan melihat orang yang tergeletak di tengah jalan gang dan satu orang berdiri memegang senjata api berdiri disamping dekat kepala orang yang tergeletak;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari kamar menuju ruang tamu dan langsung mengintip kembali melalui kaca jendela yang ada di ruang tamu saat itu saksi melihat sudah ada Eko, tetangga saksi berdiri sejajar dengan kepala orang yang tergeletak dan Hendra berdiri disamping korban serta satu orang anggota kepolisian bercelana pendek dan memegang senjata api berdiri disamping Hendra dan seseorang yang Saksi tidak kenal berdiri sejajar kaki orang yang tergeletak serta satu unit mobil dengan lampu menyala mengarah keluar gang ke arah jalan raya Jl. AMD;
- Bahwa saksi kemudian keluar rumah dan seseorang yang membawa senjata api mengatakan “kami sedang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku narkoba” dan saat itu ditunjukkan barang bukti plastik bening yang digenggam tangan kanan oleh seseorang yang saksi tidak kenal serta sejumlah uang yang berada di samping kanan orang yang tergeletak terlentang”;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut meminta kami untuk membantu mengangkat seseorang yang terbaring di tengah jalan gang ke dalam mobil untuk dibawa kerumah sakit dan pada saat mengangkat Saksi melihat darah dibagian dada orang tersebut;
- Bahwa rentang waktu antara tembakan pertama dan kedua tidak begitu jauh yakni hitungan detik saja;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anggota kepolisian tersebut yang saksi lihat saat itu memegang senjata api laras pendek tetapi Saksi tidak tahu jenisnya/mereknya;
- Bahwa saat diangkat ke mobil, kemungkinan korban sudah meninggal dunia, karena tidak ada lagi gerakan dan erangan kesakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi dr. Janeta Trifani anak dari Mafira, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 pagi hari saksi yang bertugas sebagai dokter jaga di UGD Rumah Sakit Daerah Malinau menerima pasien atau korban yang dibawa masuk ke UGD;
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa namun saksi tetap melakukan pemeriksaan yaitu memastikan kondisinya dengan melakukan pemeriksaan luar berupa memeriksa teleng mata melebar, mengecek nadi sudah tidak teraba, suara napas tidak terdengar dan suara jantung tidak terdengar serta gerak dada tidak ada;
- Bahwa pada saat memeriksa fisik korban ditemukan:
  - dada kiri koma luka terbuka satu koma nol sentimeter kali satu koma nol sentimeter koma dua puluh empat sentimeter dari koordinat koma delapan belas sentimeter dari ketiak koma empat belas sentimeter dari putting;
  - dada kanan koma luka terbuka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter koma sebelas sentimeter dari koordinat koma delapan belas sentimeter dari ketiak koma tiga sentimeter dari putting;
  - lengan kanan bawah koma luka terbuka nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma lima sentimeter dari lipatan lengan kanan koma pinggir kanan dan kiri luka terbuka lima sentimeter titik lingkaran lengan dua puluh enam sentimeter.
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 114/VER/RM-RSUD/MIn/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 yang Saksi buat dan tanda tangani

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa luka terbuka tersebut akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.yakni
- Bahwa sebagaimana Visum Et repertum tersebut Lian Heri sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Hendro Listyohadi Bin Marsetyo, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan rekannya yang merupakan intelmob Kompi 4 A Pelopor Satbrimobda Polda Kaltara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira jam 04.00 Wita saat saksi tidur di Mako Brimob, saksi didatangi saksi Sahrul yang meminjam mobil saksi atas perintah Danki Brimob;
- Bahwa saat apel pagi, saksi baru mendengar kabar adanya penembakan yang dilakukan anggota Brimob dan korbannya meninggal dunia;
- Bahwa saksi setahu saksi, baik terdakwa maupun saksi Samsul dalam bertugas dilengkapi dengan senjata api merk HS 9 buatan Croatia dengan masing-masing dua magazine
- Bahwa jumlah amunisi yang diberikan oleh dinas ke masing-masing yakni sebanyak 10 (sepuluh) butir
- Bahwa setahu saksi senjata api yang dipegang oleh Terdakwa dan Samsul bahri saat ini dalam pengamanan propam Polda Kaltara;
- Bahwa setahu saksi jumlah amunisi yang dikembalikan oleh Terdakwa sesaat setelah kejadian yaitu sebanyak 7 (tujuh) butir peluru dan Samsul Bahri sebanyak 9 (sembilan) butir peluru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Stefanus Besa anak dari Besa, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan rekannya di Kompi 4 A Pelopor Satbrimobda Polda Kaltara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ba Bidpropam Polda Kaltara sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung Saksi sebagai Banit 1 Subbidpaminal Bidpropam Polda Kaltara adanya menyelenggarakan pembinaan

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



fungsi pengamanan internal meliputi pengamanan personel, pengamanan materiil, pengamanan kegiatan dan pengamanan bahan keterangan, penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Personil Polda Kaltara;

- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi adanya dugaan tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 359 KUHP yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Jalan AMD Gang. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.
- Bahwa selesai kejadian, saksi menerima senjata api milik Terdakwa dan Samsul Bahri dari Ipda Adi Purwanto, S.H. yang merupakan komandan saksi di Subbidpaminal, yang mana dua buah senjata api tersebut diamankan setelah terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ongke;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan inventaris dinas Sat Brimobda Polda Kaltara yang dipinjam pakaikan kepada kedua personel tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk ijin pemakaian senjata api Brigpol Wahyu Hidayat dan Brigpol Samsul bahri menggunakan Surat Perintah dari Satuannya.
- Bahwa senjata api tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Brigpol Wahyu Hidayat dan Brigpol Samsul Bahri pada saat melakukan penembakan terhadap Sdr. Heri Rian als Ongke dan pada saat itu juga kami dari Subbidpaminal sedang melakukan penyelidikan sehingga sesuai dengan tupoksi kami, melakukan pengamanan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Didi Mulyadi Bin H. Usup SI-Darman, bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan Samsul Bahri yang merupakan anggotanya di Intelmob Kompi 4 A Pelopor Satbrimobda Polda Kaltara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Komandan Kompi (Danki) IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara di Kabupaten Malinau. sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa tugas saksi adalah menyusun rencana kegiatan Kompi berdasarkan Program kegiatan Batalyon/Sat Brimobda dan melaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program secara berhasil guna dan berdaya guna, melaksanakan kegiatan Latihan teknis dan Latihan satuan dalam rangka memelihara kemampuan operasional satuan mewujudkan totalitas kemampuan operasional dan menjamin kesiapan satuan, melaksanakan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional yang di bebaskan kepada Kompi, untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal, membina moril, disiplin, jiwa korsa, dan tata tertib kesadaran hukum di lingkungan Kompi. Danki bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Danyon.
- Bahwa tugas seorang Ba Intelmob di Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara adalah mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas, Curat, Curanmor, judi, Narkoba, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara, serta melakukan pemantauan/pengawasan terhadap personil Satbrimob Polda Kaltara diluar kegiatan jam dinas, serta Melakukan deteksi terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi utamanya kerusakan masa kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi /radio aktif dan terjadinya potensi konflik sosial dimasyarakat yang akan timbul baik horizontal maupun vertical;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Pebruari 2023 Terdakwa dan saksi Samsul Bahri sedang melaksanakan kegiatan dan dilengkapi dengan Surat perintah dengan Nomor Surat Perintah: Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 1 Februari 2023, dimana surat perintah tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya dapat diperbaharui;
- Bahwa yang saksi ketahui pada dinihari tanggal 5 Pebruari 2023 tersebut terdakwa dan Samsul Bahri telah mengamankan seseorang

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindak pidana Narkotika dan telah melakukan pengembangan yang mengakibatkan salah satu terduga pelaku menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia;

- Bahwa seingat saksi, tidak pernah melakukan perintah untuk melakukan pengembangan atas perintah tersebut dan seharusnya pelaku diserahkan kepada satuan Polri yang berwenang;
- Bahwa saat bertugas, anggota memang dilengkapi dengan senjata api, mengingat tugas-tugas yang tercantum dalam surat perintah tersebut sangat berisiko, baik terhadap keselamatan jiwa personil maupun keleselamatan jiwa masyarakat khususnya yang menjadi korban kejahatan, sehingga fungsi dari senjata api tersebut adalah untuk melindungi jiwa si personil maupun jiwa masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis senjata api yang digunakan oleh personil yang melaksanakan surat perintah tersebut adalah jenis pistol merk HS kaliber 9x19 mm;
- Bahwa terdakwa melapor ke rumah saksi di Mako Brimob pada sekitar pukul 00.30 Wita hari minggu tanggal 05 Februari 2023 dan menyampaikan telah mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mendatangi ruang ops/min tempat dimana saksi Muhammad Asrill sedang diinterogasi oleh saksi Samsul, dan setelah memastikan apakah ada barang bukti maupun tes urine, saksi kembali keluar ruangan tersebut;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa dan Samsul Bahri menindaklanjuti, tetapi tidak ada perintah untuk mengembangkan perkara tersebut;
- Bahwa maksud saksi menindaklanjuti adalah agar diserahkan kepada Satuan yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa ada perintah pengembangan dari saksi, namun atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa tidak ada perintah pengembangan;

11. Saksi Yohanes Jalung Siram, S.I.K anak dari Siram Jawan, bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas disatuan kerja (Satker) Brigade Mobile (Brimob) sejak Januari 2023 dan jabatan saksi adalah sebagai Komandan Satuan Brigade Mobile Polda Kaltara dan mengenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan anggotanya di Intelmob Kompi 4 A Pelopor Satbrimobda Polda Kaltara;

- Bahwa Tugas saksi adalah membina anggota Brimobda Kaltara dan mengarahkan kekuatan yang dapat mengancam gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perintah sesuai dengan Nomor Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 1 Februari 2023 dan saksi menandatangani surat perintah tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di ruang kerja saksi yaitu Mako Brimobda Polda Kaltara yang beralamatkan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Karang Anyar pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Perintah yang tertulis dalam Surat Perintah tersebut yaitu mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas, Curat, Curanmor, Judi, Narkoba, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara, serta melakukan pemantauan/pengawasan terhadap personil Satbrimob Polda Kaltara diluar kegiatan jam dinas, serta Melakukan deteksi terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi utamanya kerusakan masa kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi/radio aktif dan terjadinya potensi konflik sosial dimasyarakat yang akan timbul baik horizontal maupun vertikal.
- Bahwa Tujuan dari surat perintah tersebut dibuat adalah sebagai bentuk partisipasi Brimob Polda Kaltara membantu Polisi tugas umum untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan);
- Bahwa personil yang masuk dalam surat perintah tersebut sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam surat perintah tersebut, dan personil yang terlibat atau tencantun dalam surat perintah tersebut sudah pernah mendapat pelatihan-pelatihan baik dalam hal melakukan penegakan hukum yang sifatnya tertangkap tangan, maupun melakukan tugas-tugas khusus;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Personil yang melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah tersebut, sepengetahuan saksi, ada dilengkapi dengan senjata api, mengingat tugas-tugas yang tercantum dalam surat perintah tersebut sangat berisiko, baik terhadap keselamatan jiwa personil maupun keleselamatan jiwa masyarakat khususnya yang menjadi korban kejahatan, sehingga fungsi dari senjata api tersebut adalah untuk melindungi jiwa si personil maupun jiwa masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis senjata api yang digunakan oleh personil yang melaksanakan surat perintah tersebut adalah jenis pistol merk HS kaliber 9x19 mm.
- Bahwa sesuai dengan bunyi dari surat perintah tersebut yang menekan bahwa personil yang melaksanakan perintah tersebut hanya melakukan tindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan), dan untuk tehnis selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian yang berdinis sesuai dengan fungsinya, contohnya apabila personil tersebut melakukan tangkap tangan terhadap pelaku peredaran narkoba, maka personil tersebut seharusnya membuat Laporan Polisi model A (kejahatan yang ditemukan oleh anggota Polri) dan menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik dari Satuan Fungsi Narkotiba, demikian juga dengan kejahatan lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Aristiawan Apriyanto Bin Sarmin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas disatuan kerja Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltara dan jabatan Saksi adalah sebagai Ba Paminal Bid Propam Polda Kaltara sejak September 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi Tugas Saksi sebagai Ba Paminal Bid Propam Polda Kaltara adalah membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi pengamanan internal meliputi pengamanan personil, pengamanan materiil, pengamanan kegiatan dan pengamanan keterangan serta melakukan penyelelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas hubungan kerja karena sama-sama berdinis di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penyelidikan terhadap perkara yang melibatkan terdakwa atas terjadinya penembakan yang dilakukan terdakwa terhadap warga masyarakat Malinau yang mengakibatkan Korban meninggal atas nama Lian Herry saat sedang melakukan pengembangan dan ingin melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa dasar Saksi melakukan Penyelidikan terhadap Saudara WAHYU HIDAYAT antara lain :
  - a. Peraturan Kapolri Noor 13 tahun 2016 tentang Pengamanan Internal Polri,
  - b. Undang-Undang RI No 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara republik Indonesia,
  - c. Informasi Khusus Nomor :R/Infosus-02/II/2023/Paminal tanggal 05 februari 2023,
  - d. Surat Perintah kabidpropam Polda kaltara nomor: Sprin.Lidik/ 43/ II/ HUK.6.6/2023 tanggal 05 februari 2023,
  - e. Perpol Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Bahwa adapun hasil dari penyelidikan tersebut adalah Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar Narkotika jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat perintah Penyelidikan, surat perintah Penangkapan dan Surat Perintah penggeledahan serta lalai dalam hal menggunakan senjata api dinas Polri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa semua anggota Polri boleh melakukan upaya paksa dalam hal tertangkap tangan karena hal tersebut sesuai dengan KUHP yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana namun setelah melakukan upaya paksa dalam hal tertangkap tangan yang harus dilakukan oleh anggota Polri tersebut adalah menyerahkan penanganan perkara sesuai dengan bidangnya, contohnya apabila perkara Narkotika harus diserahkan ke Sat Resnarkoba setempat, dalam perkara pencurian maka diserahkan ke Reserse Kriminal Umum setempat dan apabila perkara illegal oil maka diserahkan kepada Reserse Kriminal Khusus;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan adapun pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa antara lain :
  - a. Pasal 5 ayat 1 huruf C yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika kelembagaan wajib Menjalankan tugas , wewenang dan tanggung jawab secara profesional, Proporsional dan prosedural.
  - b. Pasal 8 huruf C yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika kelembagaan wajib mentaati dan menghormati Norma Hukum, Norma agama, norma kesusilaan dan nilai-nilai kearifan lokal.
- Bahwa penanganan perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Subbid waprof untuk dilakukan pendalaman kemudian dilakukan proses Sidang pada tingkat Kode Etik Polri dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan secara kedinasan sedangkan untuk pelanggaran pidana umumnya yang dilaporkan di Polres Malinau sesuai dengan LP/B/2/II/2023/SPKT/POLRES MALINAU/POLDA KALIMANTAN UTARA, tanggal 06 Februari 2023 tentang dugaan adanya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Jemmy, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari korban;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penembakan korban yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini setelah dihubungi oleh pihak polisi bahwa korban berada di RSUD Malinau;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan chatting oleh saudara Dio yang mengatakan antara korban dengan terdakwa sudah saling mengenal;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui dan mendapat informasi kalau korban sudah dibawa ke RSUD langsung menuju RSUD Malinau;
- Bahwa Saksi setelah sampai di RSUD Malinau sudah mendapatkan korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendapatkan di tubuh korban 2 buah handphone milik korban ;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Handphone korban sebanyak 4 buah;
- Bahwa handphone utama yang digunakan korban untuk komunikasi tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sempat melaporkan hilangnya Handphone korban kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban namun tidak ada tanggapan
- Bahwa Saksi meyakini banyaknya informasi didalam handphone yang telah hilang tersebut terkait dengan penembakan yang dialami korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah mengenal korban dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan mendengar informasi dari orang lain yaitu Dio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penutut Umum telah menghadirkan 2 (tiga) ahli di persidangan sebagai berikut:

14. Ahli Lukman, S.Si, M.Si, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Balistik Metalurgi Forensik, karena Ahli bekerja di Bidlabfor Polda Jatim, sejak tahun 2000, pangkat AKBP jabatan Kasubbid Balmetfor Bid Labfor Polda Jatim tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan bahan peledak, senjata api, dan metalurgi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi ahli sebelumnya sesuai dengan pekerjaan dan bidang Ahli saat ini, Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan bahan peledak dan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan Tindak Pidana Umum yang sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Kasubbid Balmetfor Bid Labfor di Bidlabfor Polda Jatim, adapun tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan bahan peledak, senjata api, dan metalurgi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan senjata api jenis pistol merk HS Kaliber 9 mm dengan nomor senjata H185443 dan senjata api merk HS Kaliber 9 mm dengan nomor

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata H180325 beserta anak peluru / proyektil sesuai dengan Surat Permohonan Uji Balistik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara dengan nomor surat: R/02/II/RES.1.24./2023/Ditreskrim, Tanggal 16 Februari 2023;

- Bahwa Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;
- Bahwa Peluru/Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pemeriksaan uji tembak yaitu melakukan pengujian dengan menggunakan senjata api bukti dan peluru bukti dengan tujuan untuk mengetahui apakah senjata api tersebut dapat digunakan untuk menembak atau tidak dan untuk mengambil sampel uji berupa anak peluru pembanding (APP) untuk dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan anak peluru barang bukti (APB);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :
  - a. Barang bukti nomor 02/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
  - b. Barang bukti nomor 04/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H180325 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
  - c. Anak peluru (proyektil) barang bukti nomor 06/2023/BSF adalah anak peluru produk / hasil tembakan senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF tersebut.
  - d. Selongsong peluru bukti nomor 07-A/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil senjata api merk HS nomor seri H180325 barang bukti nomor 04/2023/BSF sedangkan selongsong peluru bukti nomor 07-B/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil tembakan dari senjata api

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan senjata api dan uji tembak dengan nomor seri senjata H185443 dan nomor senjata seri H180325, Anak peluru (proyektil) barang bukti nomor 06/2023/BSF (anak peluru yang diambil dari tubuh korban) adalah anak peluru produk/hasil tembakan senjata api merk HS nomor seri H185443, Untuk anak peluru bukti (APB) yang di ambil dari tubuh korban dan anak peluru pembanding (APP) Hasil "Identik";
- Untuk Selongsong peluru yang di temukan di TKP dan Selongsong peluru pembanding Hasil "Identik". Selongsong peluru bukti nomor 07-A/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil senjata api merk HS nomor seri H180325 barang bukti nomor 04/2023/BSF sedangkan selongsong peluru bukti nomor 07-B/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil tembakan dari senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF.
- Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik, antara lain :
  - a. Barang bukti nomor 02/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H185443 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak
  - b. Barang bukti nomor 04/2023/BSF adalah senjata api Pistol kaliber 9 mm merk HS nomor seri H180325 dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakan untuk menembak.
  - c. Anak peluru (proyektil) barang bukti nomor 06/2023/BSF adalah anak peluru produk / hasil tembakan senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF tersebut.
  - d. Selongsong peluru bukti nomor 07-A/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil senjata api merk HS nomor seri H180325 barang bukti nomor 04/2023/BSF sedangkan selongsong peluru bukti nomor 07-B/2023/BSF adalah selongsong peluru produk / hasil tembakan dari senjata api merk HS nomor seri H185443 barang bukti nomor 02/2023/BSF.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji tembak dan senjata api dengan pembanding anak peluru/proyektil yang di temukan pada

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh korban, bahwa senjata api yang identik adalah senjata api dengan nomor seri H185443 milik Saudara WahyuHidayat atau terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Ahli Dr. prija Djatmika, S.H.M.S., keterangannya di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang pengajar yang mengajar hukum pidana di Universitas Brwajaya Malang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelumnya ahli sudah pernah memebrikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana liannya seperti tindak pidana Korupsi, Penipuan, penggelapan dan tidak pidana lainnya di Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Pasuruan, kemudian di tingkat Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, KPK, OJK, dan masih banyak lagi, kemudian ahli ditunjuk sebagai ahli sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa terhadap matinya seseorang apakah hal tersebut merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik culpa) atau memang kematian tersebut dikehendaki oleh pelaku, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 338 KUHP atau 340 KUHP;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati sesuai dengan rumusan pasal 359 KUHP yaitu:
  - a. Adanya suatu tindakan seseorang yang kurang hati-hati atau lalai (kealpaan);
  - b. Adanya akibat dari tindakan yang kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf tersebut mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa orang;
  - c. Tidak adanya niat (mens rea) dari seseorang tersebut untuk menghilangkan nyawa atau menyebabkan orang lain mati.
- Bahwa dari fakta-fakta yang dijelaskan kepada Ahli, Ahli memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan, antara lain :
  - a. Ahli membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan pidana walaupun Terdakwa tidak ada niat untuk



menghilangkan nyawa korban, namun hal tersebut merupakan sebuah kealpaan atau kurang hati-hatian, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf dari Terdakwa pada saat menggunakan senjata api, dimana seharusnya Terdakwa sebelum mencoba mengamankan orang lain, seharusnya terlebih dahulu mengamankan senjata apinya, agar tidak membahayakan nyawa orang lain ataupun nyawa si petugas dalam situasi orang yang diamankan melawan atau mencoba merebut senjata api si petugas.

- b. Perbuatan lainnya adalah Terdakwa tidak mengamankan senpinya terlebih dahulu sehingga terjadinya penembakan tersebut yang mana seharusnya Terdakwa pada saat akan mengamankan Korban, terlebih dahulu harus mengamankan senpinya. Disamping itu tugas pokok dari Terdakwa dalam hal melakukan penegakan hukum berdasarkan surat perintah tersebut hanya mencakup atau dibatasi dalam hal tertangkap tangan saja, namun untuk tehnisnya diserahkan kepada fungsi pengemban yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba. Sehingga hal tersebut masuk dalam kealpaan yang pada dasarnya kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joko Subagyo, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Kapolsek Malinau Utara;
  - Bahwa saksi pada saat itu mendapat laporan dari anggotanya tentang adanya warganya yang tertembak oleh anggota Brimob Polisi yaitu terdakwa;
  - Bahwa saksi yang menyerahkan bantuan kepada keluarga korban dengan menggunakan uang pribadi dan bantuan Kapolres Malinau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memberikan bantuan uang sekitar Rp. 8 juta yang merupakan bantuan Kapolres Malinau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab meninggalnya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Korban namun korban merupakan warganya dimana saksi berugas sebagai Kapolsek Malinau Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Fadal, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari terdakwa;
- Bahwa saksi diperintah oleh kesatuannya untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi membelanjakan semua keperluan untuk pemakaman korban di toko Hola Malinau;
- Bahwa bantuan yang diserahkan saksi kepada keluarga korban berasal dari kesatuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang ahli menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dokter Kristina Uli, SP, FM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mempunyai merupakan dokter Forensik;
- Bahwa luka yang diakibatkan oleh korban belum tentu diakibatkan oleh luka tembak;
- Bahwa yang berhak melakukan otopsi adalah dokter Forensik;
- Bahwa yang berhak menyatakan kematian seorang adalah seseorang yang kompeten dibidangnya atau dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;
- Bahwa luka karena tembakan dengan luka-luka yang lain bisa dibedakan secara kasat mata tanpa harus dilakukan visum atau otopsi;
- Bahwa dokter visum hanya bisa berpendapat untuk pemeriksaan luar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli belum tahu selain dari dokter forensik yang bisa melakukan otopsi;
- Bahwa dokter umum diperkenankan untuk mengambil proyektil peluru dari tubuh korban dan tidak harus dari dokter Forensik;
- Bahwa untuk menyatakan penyebab kematian seseorang secara keilmuan ahli harus dilakukan otopsi oleh pihak yang berkompeten;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli H. Mumaddah, S.H.M.H., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mempunyai merupakan dokter Forensik;
- Bahwa Ahli merupakan dosen Hukum pidana di Universitas Borneo Tarakan;
- Bahwa arti kata lalai menurut ahli adalah keteledoran;
- Bahwa masih ada dalam unsur pelaku yang melakukan unsur keteledoran adanya kesadaran atau keinsyafan dalam diri pelaku;
- Bahwa yang dimaksud pembelaan terpaksa yaitu adanya serangan yang datang seimbang dengan tindakan balasan yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa seseorang yang menodongkan pistol diarea vital yang tanpa melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu bisa dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;
- Bahwa kalau kealpaan itu kesadaran tidak ada sama sekali;
- Bahwa kalau culpa itu tidak ada niat sama sekali;
- Bahwa kalau culpa sasarannya bisa sudah dituju atau tidak tapi niat jahatnya tidak ada;
- Bahwa dalam pasal 338 KUHP harus ada kesengajaan dari pelaku;
- Bahwa penegak hukum yang melakukan tugas ada bisa untuk alasan pembenar;
- Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang minimal dua alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP;
- Bahwa seseorang penegak hukum yang mendapat serangan bisa mendapat alasan pembenar untuk melakukan tindakan balasan yang seimbang;
- Bahwa kesengajaan akan kemungkinan itu sudah disadari oleh pelaku tentang akibat yang akan terjadi dari perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas disatuan kerja (Satker) Brigade Mobile (Brimob) dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Ba Intelmob di Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas, Curat, Curanmor, judi, Narkoba, Ilegal Logging, Ilegal Mining, Ilegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara, serta melakukan pemantauan/pengawasan terhadap personil Satbrimob Polda Kaltara diluar kegiatan jam dinas;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat perintah sesuai dengan Nomor: Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa ada dilengkapi senjata api Pistol Jenis HS9 warna hitam Kaliber 9x19 mm dengan nomor seri H185443 dan 10 (sepuluh) butir amunisi;
- Bahwa malam itu hanya ada 9 (sembilan) butir amunisi di pistol terdakwa karena 1 (satu) butir telah digunakan saat latihan menembak, karea terdakwa kehabisan peluru latihan;
- Bahwa untuk membawa senjata api, harus mememnuhi syarat secara psikologis, mengerti penggunaan senjata api secara aman baik dalam hal perawatan atau saat melakukan penembakan;
- Bahwa tujuan menggunakan senjata api pada saat melaksanakan tugas yaitu untuk mengamankan diri Terdakwa dan mengamankan orang lain yang dalam keadaan terancam dari kejahatan;
- Bahwa saat melaksanakan tugas, Terdakwa bersama Samsul Bahri mengamankan saudara mengamankan Muhammad Asrill alias Aco dan Fitri yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupate Malinau, karena menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan di selipan jok bagian sepeda motor;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Asril dan di sepeda motornya yaitu Honda beat warna merah karena merasa curiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri membawa Muhammad Asril dan Fitri ke Mako Brimob Kompi 4 Malinau dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Nisan Grand Livina warna putih milik saudara Samsul Bahri untuk interogasi awal dan dilaporkan kepada Danki yaitu Didik Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada Danki Didik Mulyadi, sehingga Dandi Didik Mulyadi datang ke ruang staf Mako Brimob
- Bahwa kemudian Dandi masuk ke ruangannya dan memanggil Terdakwa kemudian menyampaikan "itu barangnya Cuma segitukah? coba kembangkan ke bandarnya";
- Bahwa sat di Mako Brimob, Muhammad Asril dan Fitri sempat di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dari hasil interogasi, Muhammad Asrill mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Ongke;
- Bahwa Muhammad Asrill menyampaikan Hp yang ada nomor Ongke ada sama Adi, pemilik motor yang dipakai Muhammad Asrill dan Hp tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam motor tersebut;
- Bahwa saat itu yang mencari Adi untuk mengambil Hp adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Hp dan kembali ke Mako Brimob, tidak lama kemudian ada telepon masuk ke Hp tersebut atas nama Lian herry alias Herry Bolang yang merupakan nama asli Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri meminta Muhammad Asril menghubungi Ongke untuk memamncing dan memesan lagi sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 yang ternyata disanggupi Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri dan Terdakwa patungan uang dan terkumpul Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menggunakan mobil Samsul Bahri bersama Terdakwa dan Muhammad Asril meninggalkan Mako Brimob;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Samsul Bahri dan Muhammad Asrill mencari tempat untuk transaksi dan didapatkan tempat di dekat rumah Muhammad Asril di Jalan AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian Muhammad Asril menghubungi Ongke yang ternyata juga sepakat bertemu di tempat tersebut;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendekati tempat yang disepakati, Terdakwa, Samsul Bahri dan Muhammad Asril turun dari mobil dan Terdakwa bersembunyi di gang dekat pertigaan, sementara Samsul Bahri bersembunyi di dalam gang dan Muhammad Asrill menunggu Ongke;
- Bahwa kemudian Ongke datang menemui Muhammad Asrill sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi antara Muhammad Asrill dan Ongke, setelah transaksi kemudian Samsul Bahri saksi keluar dari persembunyian sambil berteriak dan memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa kemudian Ongke memutar motornya hendak melarikan diri, dimana saat itu Terdakwa keluar dari persembunyian dan memberikan tembakan peringatan serta menghadang Ongke, namun Ongke tidak mengurangi kecepatan motornya menuju Terdakwa;
- Bahwa saat keluar dari persembunyian, Terdakwa telah memegang senjata api dengan posisi pengaman telah terbuka;
- Bahwa melihat Terdakwa muncul, Lian Herry alias Ongke tidak berhenti atau mengurangi kecepatan motornya dan tetap melaju ke arah terdakwa, dimana terdakwa mencoba menghindar, namun setang motor Lian Herry alias Ongke masih mengenai perut terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa secara spontan menarik jaket di bagian bahu Ongke menggunakan tangan kiri dan meletuslah senjata api ditangan kanan Terdakwa mengenai sekitar punggung dari Ongke;
- Bahwa saat senjata api tertembakkan oleh Terdakwa, jarak Terdakwa dengan Ongke sangat dekat tidak ada 1 (satu) meter, jarak senjata api dengan tubuh Ongke juga sangat dekat;
- Bahwa saat Ongke memacu kendaraan ke arah Terdakwa sebenarnya ada kesempatan Terdakwa menghindar, tetapi Terdakwa tetap berada di tempat karena tidak mengira Ongke akan terus memacu motor mendekati Terdakwa, sehingga terdakwa kaget;
- Bahwa Terdakwa tidak menembakkan senjata api ke bagian tubuh lain misalnya kaki karena kejidan begitu cepat dan spontan Terdakwa menarik picu senjata api karena kaget;
- Bahwa terdakwa menerangkan malam itu ada 3 (tiga) tembakan yaitu tembakan peringatan oleh Samsul Bahri, tembakan peringatan oleh terdakwa dan tembakan terdakwa yang mengenai tubuh Ongke;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terkena tembakan dari terdakwa, Ongke jatuh dari motor dan terdakwa masih mendengar Ongke mengerang kesakitan dan kemudian Samsul Bahri mendekat;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri menanyakan terdakwa apakah memiliki nomor ambulan, ternyata terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa kemudian datang beberapa warga mendekat dan Samsul Bahri menjelaskan dari Kepolisian, kemudian saksi mengambil mobil dan mendekati ke arah korban dan dengan dibantu warga mengangkat tubuh Ongke untuk dibawa ke rumah sakit bersama Terdakwa dan Muhammad Asril;
- Bahwa saat Ongke dibawa masuk kedalam kendaraan, kondisi masih hidup karena saksi masih mendengar nafas melalui mulutnya, namun saat tiba dirumah sakit, dokter menyatakan Ongke sudah meninggal dunia;
- Bahwa malam itu Ongke mengenakan 1 (satu) buah helm warna hitam, memakai jaket warna hitam, memakai baju warna abu-abu, memakai celana panjang warna hitam dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diserahkan Muhammad Asril;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penembakan ke arah tubuh Ongke;
- Bahwa tindakan Ongke yang memacu motor ke arah terdakwa memang membahayakan bagi Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan prosedur yang seharusnya Terdakwa jalankan apabila mengamankan seseorang dalam hal tertangkap tangan adalah membawa ke kantor untuk interogasi awal setelah itu menyerahkan yang bersangkutan ke fungsi polisi yang berwenang yaitu Polres atau Polsek;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami untuk pengembangan kasus tertangkap tangan harus didampingi satuan yang berwenang, namun saat itu karena ada perintah dari Komandang untuk mengembangkan, sehingga Terdakwa dan Samsul Bahri langsung mengembangkannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki masalah dengan Ongke;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan penembakan, jumlah amunisi atau peluru yang ada didalam magazine senjata Terdakwa adalah 9 (sembilan) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan penembakan, jumlah amunisi atau peluru yang ada didalam magazine senjata Terdakwa adalah 7 (tujuh) butir;
- Bahwa 1 (satu) butir peluru tersebut Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa latihan menembak, karena pada saat itu peluru yang Terdakwa gunakan untuk latihan menembak habis makanya Terdakwa pakai 1 (satu) butir peluru tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan atau criminal;
- Bahwa Terdakwa baru berdinasi di Unit Intelmob Kompi IV Batalyon A Pelopor Sat Brimobda Polda Kaltara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari sejak tanggal 01 Desember 2022;
- Bahwa pada saat di TKP hanya diketemukan dua selongsong peluru yang keduanya merupakan selongsong peluru dari terdakwa sedangkan selongsong tembakan dari saksi samsul tidak diketemukan;
- Bahwa ketika barang bukti ditunjukan dimuka sidang, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ukuran S merek DICKIES;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek MUNAFIE;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ukuran L merek ARROUND;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri warna abu-abu ukuran L merek MR MEN LITTLE MISS;
- 1 (satu) lembar hodey (jaket) warna hitam robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau dengan ukuran 10 ½ merk SWALLOW;
- 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RSUD malinau;
- 1 (satu) buah jalu AS Sepeda Motor roda depan sebelah kiri warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No. Pol: KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin: G3E7E-0006554 beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah proyektil amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- 2 (dua) buah selongsong amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 9x19 mm;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api model HS9 Caliber 9x19 nomor Senpi H185443;
- 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;
- 1 (satu) pucuk senjata apu model HS9 Caliber 9x19 mm nomor Senpi H180325;
- 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;
- 1 (satu) unit mobil dengan merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan Nomor Polisi KT 27 SS, Nomor rangka MHBG1CG1FBJ-017286, Nomor mesin HR15-984450A, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan nomor 0215582.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum nomor: 157114/VER/RM-RSUD/MIn/II/2023 tanggal 05 Februari 2023, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr.JANETA TRIFANI Anak Dari MAFIRA, Dokter pada RSUD Kab. Malinau dan 1 (satu) lembar rontgen dari RSUD Malinau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas disatuan kerja (Satker) Brigade Mobile (Brimob) dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Ba Intelmob di Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengadakan pengamatan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melakukan penindakan terbatas (dalam situasi tertangkap tangan) khususnya terhadap kasus Curas, Curat, Curanmor, judi, Narkoba, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Oil dan Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Kaltara, serta melakukan

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan/pengawasan terhadap personil Satbrimob Polda Kaltara diluar kegiatan jam dinas;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat perintah sesuai dengan Nomor: Sprin/47/II/HUK.6.6/2023, tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa ada dilengkapi senjata api Pistol Jenis HS9 warna hitam Kaliber 9x19 mm dengan nomor seri H185443 dan 10 (sepuluh) butir amunisi;
- Bahwa malam itu hanya ada 9 (sembilan) butir amunisi di pistol terdakwa karena 1 (satu) butir telah digunakan saat latihan menembak, karena terdakwa kehabisan peluru latihan;
- Bahwa untuk membawa senjata api, harus memenuhi syarat secara psikologis, mengerti penggunaan senjata api secara aman baik dalam hal perawatan atau saat melakukan penembakan;
- Bahwa tujuan menggunakan senjata api pada saat melaksanakan tugas yaitu untuk mengamankan diri Terdakwa dan mengamankan orang lain yang dalam keadaan terancam dari kejahatan;
- Bahwa saat melaksanakan tugas, Terdakwa bersama Samsul Bahri mengamankan saudara mengamankan Muhammad Asrill alias Aco dan Fitri yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupate Malinau, karena menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan di selipan jok bagian sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Asril dan di sepeda motornya yaitu Honda beat warna merah karena merasa curiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri membawa Muhammad Asril dan Fitri ke Mako Brimob Kompi 4 Malinau dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Nisan Grand Livina warna putih milik saudara Samsul Bahri untuk interogasi awal dan dilaporkan kepada Danki yaitu Didik Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada Danki Didik Mulyadi, sehingga Dandi Didik Mulyadi datang ke ruang staf Mako Brimob
- Bahwa kemudian Dandi masuk ke ruangnya dan memanggil Terdakwa kemudian menyampaikan "itu barangnya Cuma segitukah? coba kembangkan ke bandarnya";

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sat di Mako Brimob, Muhammad Asril dan Fitri sempat di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dari hasil interogasi, Muhammad Asrill mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Ongke;
- Bahwa Muhammad Asrill menyampaikan Hp yang ada nomor Ongke ada sama Adi, pemilik motor yang dipakai Muhammad Asrill dan Hp tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam motor tersebut;
- Bahwa saat itu yang mencari Adi untuk mengambil Hp adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Hp dan kembali ke Mako Brimob, tidak lama kemudian ada telepon masuk ke Hp tersebut atas nama Lian herry alias Herry Bolang yang merupakan nama asli Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri meminta Muhammad Asril menghubungi Ongke untuk memancing dan memesan lagi sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 yang ternyata disanggupi Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri dan Terdakwa patungan uang dan terkumpul Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menggunakan mobil Samsul Bahri bersama Terdakwa dan Muhammad Asril meninggalkan Mako Brimob;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Samsul Bahri dan Muhammad Asrill mencari tempat untuk transaksi dan didapatkan tempat di dekat rumah Muhammad Asril di Jalan AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian Muhammad Asril menghubungi Ongke yang ternyata juga sepakat bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa mendekati tempat yang disepakati, Terdakwa, Samsul Bahri dan Muhammad Asril turun dari mobil dan Terdakwa bersembunyi di gang dekat pertigaan, sementara Samsul Bahri bersembunyi di dalam gang dan Muhammad Asrill menunggu Ongke;
- Bahwa kemudian Ongke datang menemui Muhammad Asrill sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi antara Muhammad Asrill dan Ongke, setelah transaksi kemudian Samsul Bahri saksi keluar dari persembunyian sambil berteriak dan memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa kemudian Ongke memutar motornya hendak melarikan diri, dimana saat itu Terdakwa keluar dari persembunyian dan memberikan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan peringatan serta menghadang Ongke, namun Ongke tidak mengurangi kecepatan motornya menuju Terdakwa;

- Bahwa saat keluar dari persembunyian, Terdakwa telah memegang senjata api dengan posisi pengaman telah terbuka;
- Bahwa melihat Terdakwa muncul, Lian Herry alias Ongke tidak berhenti atau mengurangi kecepatan motornya dan tetap melaju ke arah terdakwa, dimana terdakwa mencoba menghindar, namun setang motor Lian Herry alias Ongke masih mengenai perut terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa secara spontan menarik jaket di bagian bahu Ongke menggunakan tangan kiri dan meletuslah senjata api ditangan kanan Terdakwa mengenai sekitar punggung dari Ongke;
- Bahwa saat senjata api ditembakkan oleh Terdakwa, jarak Terdakwa dengan Ongke sangat dekat tidak ada 1 (satu) meter, jarak senjata api dengan tubuh Ongke juga sangat dekat;
- Bahwa saat Ongke memacu kendaraan ke arah Terdakwa sebenarnya ada kesempatan Terdakwa menghindar, tetapi Terdakwa tetap berada di tempat karena tidak mengira Ongke akan terus memacu motor mendekati Terdakwa, sehingga terdakwa kaget;
- Bahwa Terdakwa tidak menembakkan senjata api ke bagian tubuh lain misalnya kaki karena kejadian begitu cepat dan spontan Terdakwa menarik picu senjata api karena kaget;
- Bahwa terdakwa menerangkan malam itu ada 3 (tiga) tembakan yaitu tembakan peringatan oleh Samsul Bahri, tembakan peringatan oleh terdakwa dan tembakan terdakwa yang mengenai tubuh Ongke;
- Bahwa setelah terkena tembakan dari terdakwa, Ongke jatuh dari motor dan terdakwa masih mendengar Ongke mengerang kesakitan dan kemudian Samsul Bahri mendekat;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri menanyakan terdakwa apakah memiliki nomor ambulan, ternyata terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa kemudian datang beberapa warga mendekat dan Samsul Bahri menjelaskan dari Kepolisian, kemudian saksi mengambil mobil dan mendekati ke arah korban dan dengan dibantu warga mengangkat tubuh Ongke untuk dibawa ke rumah sakit bersama Terdakwa dan Muhammad Asril;
- Bahwa saat Ongke dibawa masuk kedalam kendaraan, kondisi masih hidup karena saksi masih mendengar nafas melalui mulutnya, namun saat tiba dirumah sakit, dokter menyatakan Ongke sudah meninggal dunia;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu Ongke mengenakan 1 (satu) buah helm warna hitam, memakai jaket warna hitam, memakai baju warna abu-abu, memakai celana panjang warna hitam dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diserahkan Muhammad Asril;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penembakan ke arah tubuh Ongke;
- Bahwa tindakan Ongke yang memacu motor ke arah terdakwa memang membahayakan bagi Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan prosedur yang seharusnya Terdakwa jalankan apabila mengamankan seseorang dalam hal tertangkap tangan adalah membawa ke kantor untuk interogasi awal setelah itu menyerahkan yang bersangkutan ke fungsi polisi yang berwenang yaitu Polres atau Polsek;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami untuk pengembangan kasus tertangkap tangan harus didampingi satuan yang berwenang, namun saat itu karena ada perintah dari Komandang untuk mengembangkan, sehingga Terdakwa dan Samsul Bahri langsung mengembangkannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki masalah dengan Ongke;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan penembakan, jumlah amunisi atau peluru yang ada didalam magazine senjata Terdakwa adalah 9 (sembilan) butir;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan penembakan, jumlah amunisi atau peluru yang ada didalam magazine senjata Terdakwa adalah 7 (tujuh) butir;
- Bahwa 1 (satu) butir peluru tersebut Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa latihan menembak, karena pada saat itu peluru yang Terdakwa gunakan untuk latihan menembak habis makanya Terdakwa pakai 1 (satu) butir peluru tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan atau criminal;
- Bahwa Terdakwa baru berdinasi di Unit Intelmob Kompi IV Batalyon A Pelopor Sat Brimobda Polda Kaltara selama 2 (dua) bulan 5 (lima) hari sejak tanggal 01 Desember 2022;
- Bahwa pada saat di TKP hanya ditemukan dua selongsong peluru yang keduanya merupakan selongsong peluru dari terdakwa sedangkan selongsong tembakan dari saksi samsul tidak ditemukan;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika barang bukti ditunjukkan dimuka sidang, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa korban Ongke meninggal karena luka tembak dengan perkenaan pada dada kiri luka terbuka dari ketiak, dada kanan luka terbuka tiga sentimeter dari putting dan lengan kanan bawah dari lipatan lengan kanan, pinggir kanan dan kiri luka terbuka lima sentimeter titik lingkaran lengan dua puluh enam sentimeter;
- Bahwa akibat tembakan pistol terdakwa dari jarak sangat dekat, peluru mengenai bagian bawah kiri ketiak, tembus ke dada bagian kanan dekat putting dan peluru bersarang di lengan kanan korban Ongke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;



Menimbang, bahwa dengan diujukannya Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain berarti menjadikan orang lain kehilangan nyawa atau meninggal sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum nomor: 157114/VER/RM-RSUD/MIn/II/2023 tanggal 05 Februari 2023 maupun keterangan saksi dr. Janeta Trifani korban Lian Herry telah meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian bawah ketiak kiri, tembus ke dada bagian depan dan peluru bersarang di lengan kanan atas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat melaksanakan tugas sebagai Ba Intelmob di Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara, Terdakwa bersama Samsul Bahri mengamankan saudara mengamankan Muhammad Asrill alias Aco dan Fitri yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupate Malinau, karena menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan di selipan jok bagian sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Asril dan di sepeda motornya yaitu Honda beat warna merah karena merasa curiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri membawa Muhammad Asril dan Fitri ke Mako Brimob Kompi 4 Malinau dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Nisan Grand Livina warna putih milik saudara Samsul Bahri untuk interogasi awal dan dilaporkan kepada Danki yaitu Didik Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada Danki Didik Mulyadi, sehingga Dandi Didik Mulyadi datang ke ruang staf Mako Brimob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dandi masuk ke ruangannya dan memanggil Terdakwa kemudian menyampaikan "itu barangnya Cuma segitukah? coba kembangkan ke bandarnya";
- Bahwa sat di Mako Brimob, Muhammad Asril dan Fitri sempat di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dari hasil interogasi, Muhammad Asrill mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Ongke;
- Bahwa Muhammad Asrill menyampaikan Hp yang ada nomor Ongke ada sama Adi, pemilik motor yang dipakai Muhammad Asrill dan Hp tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam motor tersebut;
- Bahwa saat itu yang mencari Adi untuk mengambil Hp adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Hp dan kembali ke Mako Brimob, tidak lama kemudian ada telepon masuk ke Hp tersebut atas nama Lian herry alias Herry Bolang yang merupakan nama asli Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri meminta Muhammad Asril menghubungi Ongke untuk memancing dan memesan lagi sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 yang ternyata disanggupi Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri dan Terdakwa patungan uang dan terkumpul Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menggunakan mobil Samsul Bahri bersama Terdakwa dan Muhammad Asril meninggalkan Mako Brimob;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Samsul Bahri dan Muhammad Asrill mencari tempat untuk transaksi dan didapatkan tempat di dekat rumah Muhammad Asril di Jalan AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian Muhammad Asril menghubungi Ongke yang ternyata juga sepakat bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa mendekati tempat yang disepakati, Terdakwa, Samsul Bahri dan Muhammad Asril turun dari mobil dan Terdakwa bersembunyi di gang dekat pertigaan, sementara Samsul Bahri bersembunyi di dalam gang dan Muhammad Asrill menunggu Ongke;
- Bahwa kemudian Ongke datang menemui Muhammad Asrill sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi antara Muhammad Asrill dan Ongke, setelah transaksi kemudian Samsul Bahri saksi keluar dari persembunyian sambil berteriak dan memberikan tembakan peringatan;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ongke memutar motornya hendak melarikan diri, dimana saat itu Terdakwa keluar dari persembunyian dan memberikan tembakan peringatan serta menghadang Ongke, namun Ongke tidak mengurangi kecepatan motornya menuju Terdakwa;
- Bahwa saat keluar dari persembunyian, Terdakwa telah memegang senjata api dengan posisi pengaman telah terbuka;
- Bahwa melihat Terdakwa muncul, Lian Herry alias Ongke tidak berhenti atau mengurangi kecepatan motornya dan tetap melaju ke arah terdakwa, dimana terdakwa mencoba menghindar, namun setang motor Lian Herry alias Ongke masih mengenai perut terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa secara spontan menarik jaket di bagian bahu Ongke menggunakan tangan kiri dan meletuslah senjata api ditangan kanan Terdakwa mengenai sekitar punggung dari Ongke;
- Bahwa saat senjata api tertembakkan oleh Terdakwa, jarak Terdakwa dengan Ongke sangat dekat tidak ada 1 (satu) meter, jarak senjata api dengan tubuh Ongke juga sangat dekat;
- Bahwa saat Ongke memacu kendaraan ke arah Terdakwa sebenarnya ada kesempatan Terdakwa menghindar, tetapi Terdakwa tetap berada di tempat karena tidak mengira Ongke akan terus memacu motor mendekati Terdakwa, sehingga terdakwa kaget;
- Bahwa Terdakwa tidak menembakkan senjata api ke bagian tubuh lain misalnya kaki karena kejadian begitu cepat dan spontan Terdakwa menarik picu senjata api karena kaget;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah menembakkan peluru dari pistol yang dipegangnya kepada korban Lian Herry dari jarak dekat telah menembus bagian bawah ketiak kiri, tembus dada kanan bagian depan dan bersarang di lengan kanan korban Lian Herry, sehingga menyebabkan korban Lian Herry pada akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum dan keterangan saksi-saksi tidak ada lagi kekerasan pada diri korban selain tembakan dari pistol terdakwa tersebut yang menembus tubuh korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan unsur merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi dengan alasan:

- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak ada sama-sama sekali mengarahkan Senpi kearah korban;
- Bahwa peluru mengenai badan korban akibat dari benturan yang terjadi pada saat Terdakwa menghadang korban yang ingin melarikan diri

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr



dengan menggunakan motor dan akan menabrak terdakwa sehingga pistol yang dipegang oleh terdakwa meledak;

- Bahwa keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Malinau hanya didasarkan hasil pemeriksaan visum luar, hal ini masih belum bisa menyimpulkan secara mendalam karena tidak dilakukan otopsi hingga menimbulkan pertanyaan apakah betul peluru yang mengenai badan korban hingga menembus ke bagian lengan kanan bagian bawah tangan korban yang menjadi penyebab kematian;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa tidak mengarahkan senpi ke tubuh korban dan peluru mengenai badan korban akibat dari benturan yang terjadi pada saat Terdakwa menghadang korban yang ingin melarikan diri dengan menggunakan motor dan akan menabrak terdakwa sehingga pistol yang dipegang oleh terdakwa meledak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata saat terdakwa keluar dari persembunyian sudah langsung menghadang korban dengan memegang senjata api yang sudah terbuka pengamannya, dimana sebenarnya masih ada jeda waktu ketika korban menuju terdakwa dan posisi Terdakwa masih aman berada dipinggir jalan atau menghindari ketika korban mendekat dan mengarahkan senjata api ke bagian tubuh yang tidak vital seperti ke arah kaki korban, namun faktanya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan Terdakwa berusaha meraih jaket diposisi bahu korban dan dengan jarak yang sangat dekat kemudian menembakkan senjata api yang langsung menembus tubuh korban karena ditembakkan dari jarak dekat, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Malinau hanya didasarkan hasil pemeriksaan visum luar, hal ini masih belum bisa menyimpulkan secara mendalam karena tidak dilakukan otopsi hingga menimbulkan pertanyaan apakah betul peluru yang mengenai badan korban hingga menembus ke bagian lengan kanan bagian bawah tangan korban yang menjadi penyebab kematian, Majelis berpendapat walaupun tidak ada visum yang dilakukan oleh ahli forensik sebagaimana disampaikan ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum terdakwa, tetapi dari keterangan saksi-saksi, termasuk dokter yang dihadirkan dan memeriksa kondisi terdakwa setelah dibawa ke rumah sakit, tidak ada tanda kekerasan lain dan tidak ada kondisi lain yang menyebabkan terdakwa meninggal selain dari akibat tembakan Terdakwa pada tubuh bagian



mematikan korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, kematian korban Lian Herry adalah diakibatkan peluru yang ditembakkan terdakwa yang menembus bagian tubuh vital dari korban Lian Herry;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas

**a. Sengaja sebagai tujuan;**

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

**b. Sengaja berkesadaran kepastian;**

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

**c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;**

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menurut Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (we) walaupun hal ini hanya berada dalam batin terdakwa, dan hal ini akan menimbulkan dua teori yaitu terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (demikian);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang merampas nyawa orang lain sebagaimana unsur kedua dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat melaksanakan tugas sebagai Ba Intelmob di Kompi IV Batalyon A Sat Brimobda Kaltara, Terdakwa bersama Samsul Bahri mengamankan saudara mengamankan Muhammad Asrill alias Aco dan Fitri yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan AMD Rt. 020 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupate Malinau, karena menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan di selipan jok bagian sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Samsul Bahri melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Asril dan di sepeda motornya yaitu Honda beat warna merah karena merasa curiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Samsul Bahri membawa Muhammad Asril dan Fitri ke Mako Brimob Kompi 4 Malinau dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Nisan Grand Livina warna putih milik saudara Samsul Bahri untuk interogasi awal dan dilaporkan kepada Danki yaitu Didik Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melapor kepada Danki Didik Mulyadi, sehingga Dandi Didik Mulyadi datang ke ruang staf Mako Brimob
- Bahwa kemudian Dandi masuk ke ruangannya dan memanggil Terdakwa kemudian menyampaikan "itu barangnya Cuma segitukah? coba kembangkan ke bandarnya";
- Bahwa sat di Mako Brimob, Muhammad Asril dan Fitri sempat di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dari hasil interogasi, Muhammad Asrill mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Ongke;
- Bahwa Muhammad Asrill menyampaikan Hp yang ada nomor Ongke ada sama Adi, pemilik motor yang dipakai Muhammad Asrill dan Hp tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam motor tersebut;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mencari Adi untuk mengambil Hp adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Hp dan kembali ke Mako Brimob, tidak lama kemudian ada telepon masuk ke Hp tersebut atas nama Lian herry alias Herry Bolang yang merupakan nama asli Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri meminta Muhammad Asril menghubungi Ongke untuk memancing dan memesan lagi sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 yang ternyata disanggupi Ongke;
- Bahwa kemudian Samsul Bahri dan Terdakwa patungan uang dan terkumpul Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menggunakan mobil Samsul Bahri bersama Terdakwa dan Muhammad Asril meninggalkan Mako Brimob;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Samsul Bahri dan Muhammad Asril mencari tempat untuk transaksi dan didapatkan tempat di dekat rumah Muhammad Asril di Jalan AMD Gg. Daeng Baka Rt. 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan kemudian Muhammad Asril menghubungi Ongke yang ternyata juga sepakat bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa mendekati tempat yang disepakati, Terdakwa, Samsul Bahri dan Muhammad Asril turun dari mobil dan Terdakwa bersembunyi di gang dekat pertigaan, sementara Samsul Bahri bersembunyi di dalam gang dan Muhammad Asril menunggu Ongke;
- Bahwa kemudian Ongke datang menemui Muhammad Asril sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi antara Muhammad Asril dan Ongke, setelah transaksi kemudian Samsul Bahri saksi keluar dari persembunyian sambil berteriak dan memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa kemudian Ongke memutar motornya hendak melarikan diri, dimana saat itu Terdakwa keluar dari persembunyian dan memberikan tembakan peringatan serta menghadang Ongke, namun Ongke tidak mengurangi kecepatan motornya menuju Terdakwa;
- Bahwa saat keluar dari persembunyian, Terdakwa telah memegang senjata api dengan posisi pengaman telah terbuka;
- Bahwa melihat Terdakwa muncul, Lian Herry alias Ongke tidak berhenti atau mengurangi kecepatan motornya dan tetap melaju ke arah terdakwa, dimana terdakwa mencoba menghindar, namun setang motor Lian Herry alias Ongke masih mengenai perut terdakwa, sehingga kemudian

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





Terdakwa secara spontan menarik jaket di bagian bahu Ongke menggunakan tangan kiri dan meletuslah senjata api ditangan kanan Terdakwa mengenai sekitar punggung dari Ongke;

- Bahwa saat senjata api tertembakkan oleh Terdakwa, jarak Terdakwa dengan Ongke sangat dekat tidak ada 1 (satu) meter, jarak senjata api dengan tubuh Ongke juga sangat dekat;
- Bahwa saat Ongke memacu kendaraan ke arah Terdakwa sebenarnya ada kesempatan Terdakwa menghindar, tetapi Terdakwa tetap berada di tempat karena tidak mengira Ongke akan terus memacu motor mendekati Terdakwa, sehingga terdakwa kaget;
- Bahwa Terdakwa tidak menembakkan senjata api ke bagian tubuh lain misalnya kaki karena kejadian begitu cepat dan spontan Terdakwa menarik picu senjata api karena kaget;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas terdakwa sebagai anggota Polri sangat menyadari bahwa senjata yang ditembakkan dalam jarak dekat kabagian vital tubuh manusia sangat besar kemungkinan untuk mematikan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan terdakwa keluar dari persembunyian dalam keadaan senjata sudah terbuka pengamannya dan jari terdakwa sudah siap di bagian pemicu, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah siap untuk menembakkan senjatanya;

Menimbang, bahwa ternyata ketika korban memacu motor mendekatnya, Terdakwa tidak berusaha menghindar atau menjauh tetapi berusaha menjatuhkan orban dengan menarik jaket korban di bagian bahu dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena situasi yang cepat dan kemudian menjadi bahaya bagi terdakwa, sehingga terdakwa menembakkan senjata apinya, dimana terdakwa sangat menyadari tembakan senjata api dalam jarak dekat akan sangat mematikan bagi seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang mengarahkan tembakan pada bagian vital tubuh dari manusia yaitu kearah dada kiri Korban dan tidak melakukan tembakan peringatan atau melakukan tindakan melumpuhkan terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa arah tembakannya mengarah pada bagian vital dan mengetahui akibat yang dapat terjadi oleh tembakan tersebut, sehingga dengan demikian kesengajaan terdakwa telah terpenuhi baik sebagai maksud, insyaf kepastian maupun insyaf kemungkinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tembakan ke tubuh korban adalah tidak disengaja atau picu/triger senjata tertekan secara tidak sengaja sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun faktanya tidak ditemukan kerusakan senjata Terdakwa atau pengaruh secara fisik dari luar yang dapat menyebabkan terpicunya senapan secara tiba-tiba. Bahwa posisi Terdakwa terhadap Korban yang sedang mengendarai motornya adalah bersampingan, dimana setir motor korban mengenai perut sebelah kiri Terdakwa namun Terdakwa masih bisa menghindari dan tidak tertabrak. Senjata Terdakwa digenggam dengan tangan kanan dan tidak terkena motor atau badan korban. Kontak fisik antara Korban dan Terdakwa tidak berhubungan dengan picu/triger senjata yang dipegang Terdakwa secara bebas. Terdakwa sendiri yang menggerakkan tangan kanannya dan mengarahkan senjatanya kemudian meremas picu/triger senjata, bukan karena adanya benturan atau kontak fisik lainnya;

Menimbang, bahwa kondisi saat itu belum mengancam keselamatan jiwa karena masih ada jarak antara Terdakwa dengan Korban dimana Saksi Samsul Bahri melihat bahwa Terdakwa masih ada kesempatan untuk menghindari kendaraan tersebut tanpa harus melepaskan tembakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa haruslah ditolak dan unsur kesengajaan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa alasan terdakwa adalah untuk mempertahankan diri dari serangan yang menyerang dirinya sebagai alasan pemaaf atau pembeda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 KUHP menyatakan (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan dalam keadaan Pembelaan Terpaksa

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Noodwer) Pasal 49 ayat (1) KUHP dan tidak pula Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*noodwer exces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sebagaimana keterangan Saksi Samsul Bahri dan Muhammad Asril, kondisi saat itu belum mengancam keselamatan jiwa karena masih ada jarak jarak antara Terdakwa dan Korban dan Terdakwa masih ada kesempatan untuk menghindari kendaraan tersebut tanpa harus melepaskan tembakan. Bahwa niat korban dalam mengendarai sepeda motornya adalah untuk melarikan diri dan bukan untuk menabrak atau menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa juga tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Menurut Eddy O. S. Hiariej (2020:281), ada tiga persyaratan sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana atas dasar melakukan perintah jabatan:

- a) Antara yang memerintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik,
- b) Antara yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian.
- c) Melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta:

- 1) Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perintah jabatan yaitu perintah dari Pimpinan Brimob untuk melakukan pengamanan di daerah Malinau, Terdakwa telah melakukan tindakan penembakan terhadap seseorang yang tidak bersenjata atau pihak dengan ancaman yang tidak seimbang.
- 2) Bahwa penembakan tersebut dilakukan secara tidak patut dan seimbang sehingga telah melampaui batas kewajaran, sehingga ada syarat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi. Dengan adanya syarat yang tidak terpenuhi, maka tindakan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang sah sebagaimana ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa dapat dimintai petanggungjawaban pidana;
- 3) Bahwa dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana,



kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Bahwa berdasarkan perintah Danki Brimob keduanya diperintahkan untuk melakukan Pengembangan Perkara Saksi Muhammad Asril menuju kepada Korban. Terdakwa dan Saksi Samsul bahri menyatakan tidak mengetahui bahwa perintah Pengembangan Perkara tersebut adalah tidak sah dan melakukan perintah dengan itikad baik. Bahwa Pengembangan Perkara penangkapan Muhammad Asril menuju kepada Korban wajib dilaporkan dahulu kepada Pihak Berwenang dalam hal ini Sat Narkoba Polres Malinau dan menunggu perintah lebih lanjut.

- 4) Bahwa Terkait alasan bahwa Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri tidak mengetahui telah melaksanakan perintah yang tidak sah, tidak dapat dipergunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa terkait dengan penembakan korban, dan tidak pula dapat mengalihkan pertanggungjawaban pidana kepada Pemberi Perintah sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Bahwa perintah Danki Brimob Malinau yaitu, yang diterbitkan secara tidak sah adalah suatu pelanggaran dalam lapangan hukum administratif dan penegakkannya melalui lembaga penegakan hukum secara administratif di internal Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan Majelis menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ukuran S merek DICKIES;
- b. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek MUNAFIE;
- c. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ukuran L merek ARROUND;
- d. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri warna abu-abu ukuran L merek MR MEN LITTLE MISS;
- e. 1 (satu) lembar hodey (jaket) warna hitam robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri;
- f. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau dengan ukuran 10 ½ merk SWALLOW;
- g. 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RSUD malinau;
- h. 1 (satu) buah jalu AS Sepeda Motor roda depan sebelah kiri warna putih;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No. Pol: KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin: G3E7E-0006554 beserta kuncinya.

adalah milik korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi Lukas Fadan Anak dari Fadan

- j. 1 (satu) buah proyektil amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- k. 2 (dua) buah selongsong amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- l. 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- m. 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- n. 1 (satu) pucuk senjata api model HS9 Caliber 9x19 nomor Senpi H185443;
- o. 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;
- p. 1 (satu) pucuk senjata apu model HS9 Caliber 9x19 mm nomor Senpi H180325;
- q. 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;

adalah milik Satuan Brimob Polda Kaltara Cq. Kompi 4 Batalyon A Pelopor Malinau.dikembalikan kepada Satuan Brimob Polda Kaltara Cq. Kompi 4 Batalyon A Pelopor Malinau.;

- r. 1 (satu) unit mobil dengan merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan Nomor Polisi KT 27 SS, Nomor rangka MHBG1CG1FBJ-017286, Nomor mesin HR15-984450A, beserta kuncinya;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- s. 1 (satu) lembar STNK mobil merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan nomor 0215582.

Adalah miliksaksi Samsul Bahri maka dikembalikan kepada saksi atas nama Samsul Bahri Bin Sangkala Sarrang

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan sebuah keluarga kehilangan anggota keluarganya;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keesahan dan gangguan keamanan atau ketertiban di wilayah kabupaten Malinau;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama dan institusi Brimob dan Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan satuan polri telah memberikan bantuan pemakaman pada keluarga korban

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Somirin , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ukuran S merek DICKIES;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek MUNAFIE;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ukuran L merek ARROUND;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri warna abu-abu ukuran L merek MR MEN LITTLE MISS;
- 1 (satu) lembar hodey (jaket) warna hitam robek terbelah dan ada lubang disebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau dengan ukuran 10 ½ merk SWALLOW;
- 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RSUD malinau;
- 1 (satu) buah jalu AS Sepeda Motor roda depan sebelah kiri warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan No. Pol: KU 4797 GY No. Rangka MH3RG1810FK006259 No. Mesin: G3E7E-0006554 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Lukas Fadan Anak Dari Fadan;

- 1 (satu) buah proyektil amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- 2 (dua) buah selongsong amunisi pistol kaliber 9x19 warna kuning;
- 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 9x19 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api model HS9 Caliber 9x19 nomor Senpi H185443;
- 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;
- 1 (satu) pucuk senjata apu model HS9 Caliber 9x19 mm nomor Senpi H180325;
- 1 (satu) buah Magazine senjata api model HS9;

Dikembalikan kepada Satuan Brimob Polda Kaltara Cq. Kompi 4 Batalyon A Pelopor Malinau.

- 1 (satu) unit mobil dengan merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan Nomor Polisi KT 27 SS, Nomor rangka

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBG1CG1FBJ-017286, Nomor mesin HR15-984450A, beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk NISSAN LIVINA X-GEAR warna putih dengan nomor 0215582.

Dikembalikan kepada saksi Samsul Bahri Bin Sangkala Sarrang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, Tanggal 13 Oktober 2023, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Dwinanto S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 483/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh, Amrullah, S.H.M.H, dan Nurhadi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Samarinda dan Kejaksaan Negeri Malinau serta Terdakwa yang hadir secara teleconference didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rakhmad Dwinanto, SH.

David fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Mulyanto, S.H.M.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 483/Pid.B/2023/PN. Smr